

# Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan

**Syaifullahil Maslul**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
syaifullahil.maslul@uin-  
suka.ac.id

**Abstract** *Research aim for investigate progressive Court Constitution in Test limitation age marriage . Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law Year 1/1974 has been give birth to form discrimination to female . This thing reflected from difference set age . \_ Age limit marriage for Men is 19 years and 16) years for woman . To problematic this submit trial in Court Constitution . Later problem \_ faced is Court Constitution no allowed by principles and stance for test Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law which is a Open legal policy (Open legal policy). Purpose of study this is for knowing progressive Court Constitution in cut off case that . Study this is study normative with approach conceptual and approach regulation legislation . Result of Study this show that Court Constitution To do progress law with leave principles and stance . Court Constitution please receive application in decision the though Article tested is Open legal policy*

**Keywords:** *Marriage Age Limit, Constitutional Court*

**Abstrak:** Penelitiannya bertujuan untuk menyelidiki progresifitas Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian batasan usia perkawinan. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1/1974 telah melahirkan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini tercermin dari perbedaan usia yang diatur. Batasan usia perkawinan bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Terhadap problematika ini diajukanlah pengujian di Mahkamah Konstitusi. Masalah yang kemudian dihadapi adalah Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan secara prinsip dan pendirian untuk menguji Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open legal policy*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui progresifitas Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan progresifitas hukum dengan meninggalkan prinsip dan pendiriannya. Mahkamah Konstitusi berkenan mengambulkan permohonan dalam putusan tersebut meskipun Pasal yang diujikan adalah Kebijakan Hukum Terbuka (*Open legal policy*)

**Kata Kunci:** Batas Usia Nikah, Mahkamah Konstitusi

## Pendahuluan

Pada saat pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pengaturan batasan umur diatur dalam Pasal 7. UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan batasan umur perkawinan pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.<sup>1</sup> Pengaturan batasan umur perkawinan pada prinsipnya hanya merupakan kesepakatan nasional. Para pembentuk memberikan satu kesepakatan yang lantas kemudian dituangkan dalam

---

<sup>1</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (n.d.).

Pasal 7 UU Perkawinan.<sup>2</sup> Pengaturan berkaitan umur yang hanya berlandaskan pada kesepakatan diprediksi karena muatan ajaran agama tidak membahas secara pasti. Sehingga, preferensi yang paling rasional untuk diterima adalah kesepakatan nasional sebagai hasil dari kemufakatan musyawarah di lembaga perwakilan.

Konstruksi hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan banyak dipengaruhi oleh materi muatan ajaran agama. Hal ini tercermin dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila sah menurut agama dan kepercayaannya.<sup>3</sup> Namun, terhadap batasan umur tersebut, tidak ada agama yang secara khusus memberikan batasan umur perkawinan. Islam sebagai agama mayoritas pun tidak mengatur batasan umur secara pasti.<sup>4</sup> Penetapan batasan umur akhirnya menjadi wilayah kesepakatan nasional<sup>5</sup> para pembentuk undang-undang.

Pada perjalanannya, pengaturan batasan umur tidak lagi mungkin terus dipertahankan. Perubahan kondisi, situasi ekonomi, dan sosial di tengah masyarakat nyatanya telah mempengaruhi hukum untuk terus berkembang.<sup>6</sup> Pengaturan batasan umur pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun mulai dipertanyakan. Adanya model jarak batasan umur yang menimbulkan kesenjangan mendorong agenda perubahan hukum.<sup>7</sup> Kesenjangan ini nampak dari tidak samanya batasan umur. Agenda perubahan hukum menjadi keniscayaan yang apabila terus bertahan menimbulkan diskriminasi sistemik.<sup>8</sup> Diskriminasi sistemik tercermin dari pengaturan-pengaturan hukum yang dianggap legal. Namun, sejatinya merupakan diskriminasi sistemik yang bernanung di bawah peraturan perundang-undangan.

Atas kesadaran dan keinsyafan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan progresif guna mengembalikan kesetaraan kondisi batasan umur perkawinan. Melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar terhadap batasan umur perkawinan. Meskipun begitu, terhadap proses *judicial review* tersebut, sejatinya Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada kondisi dilematis. Hal ini tidak terlepas dari Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya kerap kali menolak gugatan untuk membatalkan pengaturan-pengaturan yang berdasarkan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Hal ini dikarenakan akan sangat bersinggungan dengan kekuasaan kelembagaan lain. Mahkamah Konstitusi sebisanya mungkin menghindarkan diri dari pengujian kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

---

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi (2017).

<sup>3</sup> Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 198.

<sup>4</sup> Yusuf Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 2, 2020): 201, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.

<sup>5</sup> Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif" 6, no. 2 (2015): 437.

<sup>6</sup> Winda Apriani Zarona Harahap, Asep Syarifuddin, and Bambang Hermawan, "Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia," 2021, 562.

<sup>7</sup> Fatimah Halim, "Hukum Dan Perubahan Sosial" 4, no. 1 (2015): 112.

<sup>8</sup> Jordy Herry Christian and Kirana Edenela, "Terampasnya Hak - Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan" 3, no. 1 (2019): 14.

## Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan

Guna mempertajam kejelasan penelitian ini disajikan beberapa penelitian terdahulu guna mengungkap persamaan dan perbedaan penelitian dengan terdahulu. Pertama, penelitian dengan judul “Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan.” Penelitian ini adalah *mix research* yang merupakan gabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian merumuskan masalah dari 3 (tiga) hal: pertimbangan hukum hakim, efektifitas putusan Mahkamah Konstitusi dan fenomena perkawinan anak di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Selain itu, juga merupakan kesadaran kolektif antara masyarakat dan negara. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut negara kemudian mensejajarkan batasan umur pria dan wanita yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan terkait dengan praktek perkawinan anak di Indonesia menimbulkan diskriminasi dan hilangnya hak-hak anak.<sup>9</sup> Persamaan dari penelitian ini sama-sama menyorot pertimbangan hukum dari putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Perbedaan dari penelitian yang akan ditulis adalah dasar pijakan atau penggunaan teori yang dipergunakan sebagai alat analisis. Penelitian dengan judul “Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan” menitik beratkan pada hak asasi manusia sedangkan penelitian yang akan ditulis fokus kepada pertimbangan hukum yang bersifat progresif.

Penelitian yang kedua berjudul “Telaah *Maqasid Syariah* Terhadap Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah.”<sup>10</sup> Penelitian ini menyoal 3 (tiga) hal: konsep usia nikah dalam hukum islam dan hukum nasional, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan pertimbangan hukum hakim menurut *maqasid syariah*. Hasil dari penelitian ini adalah sejalanannya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan *maqasid syariah*. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis adalah dasar analisis. penelitian terdahulu memfokuskan pada *maqasid syariah* yang lebih fokus pada hukum-hukum islam. Penelitian yang akan ditulis fokus kepada progresifitas Mahkamah Konstitusi dalam kesetaraan batasan usia perkawinan.

Penelitian terakhir adalah penelitian dengan judul “Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Pasca-Putusan MK Perspektif Hak Asasi Manusia.” Penelitian ini fokus kepada kondisi batasan usia perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap fokus kepada pemenuhan hak-hak anak. Perkawinan dalam usia yang belum mencapai batasan minimal berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak anak. Selain itu perbedaan pengaturan batasan usia perkawinan adalah bentuk diskriminasi secara sistemik. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah fokus kajian dari penelitian ini. Penelitian terdahulu fokus kepada kondisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan lahirnya kesetaraan usia perkawinan bagi pria dan wanita. Sedangkan penelitian yang akan ditulis fokus kepada progresifitas

---

<sup>9</sup> Mia Hadiati et al., “Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan” 5, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.10097>.

<sup>10</sup> Hamzah, “Telaah *Maqasid Syariah* Terhadap Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah” 1, no. 1 (2019): 24, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i1.2678>.

Mahkamah Konstitusi dalam pengujian putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menguji kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).<sup>11</sup>

Dari uraian dan pemaparan di atas, penelitian ini membidik pada progresifitas Mahkamah Konstitusi dalam kesetaraan batasan umur perkawinan. Hal disebabkan adanya upaya progresifitas yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi berusaha menyimpangi kondisi yang tidak biasanya dilakukan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian terhadap kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan data penelitian premier berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan teori yang dipergunakan adalah teori hukum progresif.

## **Pembahasan**

### **Pertimbangan Hukum dan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017**

Dalam menjatuhkan sebuah putusan, seorang hakim dituntut untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Keberadaan keadilan merupakan sebuah keharusan yang dituangkan dalam sebuah putusan. Keadilan merupakan tujuan utama dibentuknya kelembagaan kekuasaan kehakiman. Setiap pemerintahan diharuskan untuk menegakkan keadilan, namun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas mengamankan penegakkan keadilan kepada kekuasaan kehakiman. Sehingga tidak mengherankan, keadilan seringkali lahir dari putusan yang dihasilkan oleh seorang hakim.<sup>12</sup>

Dalam pengertiannya, kekuasaan kehakiman di Indonesia dimaknai sebagai kekuasaan yang memiliki kemerdekaan ketika menjalankan proses peradilan guna mewujudkan hukum dan keadilan. Dalam penegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kesemua itu dimaksudkan untuk mewujudkan negara hukum Republik Indonesia. Sehingga dijaminlah proses peradilan yang bebas dan mandiri dari pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>13</sup>

Keadilan seorang hakim dalam sebuah putusan pengadilan dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang dibuat. Pertimbangan hukum menggambarkan dalil-dalil apa saja yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusan. Kewajiban ini secara eksplisit pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, sebuah putusan harus didasarkan pada alasan dan dasar putusan yang termaktub pula di dalamnya hukum-hukum dalam peraturan

---

<sup>11</sup> Tri Wahyuni Lestari, "Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Pasca-Putusan Mk Perspektif Hak Asasi Manusia" 4, no. 1 (2019): 24.

<sup>12</sup> Edward L. Panjaitan, "Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum" 4, no. 2 (2018): 47, <https://doi.org/10.33541/tora.v4i2.1183>.

<sup>13</sup> Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 336, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>.

## Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan

perundang-undangan yang memiliki fungsi untuk dijadikan pijakan untuk mengadili. Putusan ini nantinya akan menghindarkan putusan tirani yang menjerumuskan kekuasaan kehakiman dalam jurang kesewenang-wenangan.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 kiranya perlu diuraikan alasan pengajuan gugatan. Hal ini guna menjelaskan duduk persoalan sehingga *judicial review* dimintakan oleh para pemohon.

Dalam pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, Pemohon terdiri dari 3 (tiga Pemohon). Ada beberapa kesamaan kondisi yang dimiliki oleh para pemohon. Para Pemohon rata-rata terjerat kondisi ekonomi. Perkawinan yang kemudian dilaksanakan oleh para pemohon diharapkan memperbaiki kondisi ekonomi. Perkawinan diagungkan setinggi-tingginya dengan pengharapan akan mengentaskan kemiskinan yang sedang dialami para pemohon. Hal ini hampir jadi sebuah kelumrahan di masyarakat. Anak yang masih di bawah umur dipaksa untuk melakukan perkawinan dengan dalih orang tua memperbaiki ekonomi keluarga.<sup>15</sup>

Kondisi kedua yang dialami para pemohon adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Para pemohon dalam pemaparannya telah kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa para pemohon memiliki kekurangan ekonomi untuk pendidikan. Namun, hal ini diperparah dengan status perkawinan yang harus menjadi ibu rumah tangga dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk menimba ilmu pendidikan di bangku sekolah.<sup>16</sup>

Kondisi terakhir yang terakhir adalah dilangsungkannya perkawinan pada saat para pemohon di bawah umur ataupun batas minimum untuk melaksanakan perkawinan. Kondisi ini terpaksa dilaksanakan selain karena faktor ekonomi juga karena paksaan rang tua. Orang tua yang sejatinya merupakan pendidik di tengah keluarga<sup>17</sup> dan contoh nyata dalam kehidupan justru menjerumuskan para pemohon kepada perkawinan dini. Meskipun begitu, kondisi yang memungkinkan perkawinan dini juga mendorong adanya praktek perkawinan ini.

Atas kondisi-kondisi tersebut, para pemohon kemudian mengajukan alasan sebagai berikut:

Adanya pertentangan norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah. Bagi para pemohon Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Norma tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

---

<sup>14</sup> Teguh Satya Bhakti, "Politik Hukum Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 53, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.53-72>.

<sup>15</sup> Siti Nurul Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok," *QAWWAM* 13, no. 1 (December 21, 2019): 1-13, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.

<sup>16</sup> Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (n.d.), <https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>.

<sup>17</sup> Adrian and Irfan Syaifuddin Muhammad, "Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Anak Dalam Keluarga," 2017 3, no. 2 (n.d.), <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/edu/article/view/727/144>.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa adanya kesamaan kedudukan dalam urusan hukum dan urusan pemerintahan serta tidak ada pengecualian dalam urusan penjunjangan hukum dan pemerintahan.

Norma dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan secara nyata telah meletakkan jenis kelamin sebagai alasan perbedaan. Pengaturan tersebut telah menimbulkan bentuk diskriminasi yang dilegitimasi dalam UU Perkawinan. Padahal, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 telah membawa spirit untuk menghilangkan bentuk sekat diskriminasi bahkan atas dasar perbedaan jenis kelamin. Kondisi ini telah nyata terjadi pertentangan antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi.<sup>18</sup>

Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengusung spirit persamaan di depan hukum telah kandas dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Spirit persamaan nyatanya tidak mungkin terwujud ketika batas perkawinan mengalami perbedaan atau diskriminasi.<sup>19</sup> Perbedaan itu teretak pada batasan umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Dengan perbedaan tersebut, wanita adalah kelompok yang sangat dirugikan dengan pengaturan tersebut. Mereka para wanita yang menikah pada saat 16 (enam belas) tahun tidak lagi bisa dikategorikan sebagai seorang anak. Sehingga, negara tidak lagi memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Selain itu, perbedaan usia yang berjarak 3 (tiga) tahun dari pria, mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Dengan perhitungan wajib belajar 12 tahun<sup>20</sup>, maka wanita tidak akan pernah mampu memenuhi kewajiban 12 tahun belajar dan kehilangan haknya untuk belajar pada jenjang SMA.

Alasan pemohon lainnya adalah soal kesehatan. Kondisi kesehatan pada saat dahulu tidak lagi bisa dijadikan patokan untuk menentukan batasan umur perkawinan pada saat sekarang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan medis sudah begitu maju. Berbagai kajian keilmuan telah menunjukkan bahwa umur 15-19 tahun sangat rentan untuk mengalami kematian pada saat melahirkan. Hal ini terbukti secara ilmiah juga dialami oleh salah satu pemohon yang mengalami beberapa kali keguguran.

Selain dari pokok persoalan tersebut, pengujian ini juga berkaitan dengan pengujian norma yang diatur dalam kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Di mana Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah norma yang menjadi kewenangan mutlak dari pembentuk undang-undang. Sehingga tidak bisa langsung diputus begitu saja oleh Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>18</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," 2020 16, no. 3 (n.d.), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711/pdf>.

<sup>19</sup> Christian and Edenela, "Terampasnya Hak - Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan."

<sup>20</sup> Yenny Merinatul Hasanah and Cepi Safruddin Abdul Jabar, "Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 5, no. 2 (October 10, 2017): 228, <https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546>.

## **Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan**

Para pemohon mendalilkan bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah (*open legal policy*), namun senyatanya telah menciptakan kondisi pelanggaran konstitusi. Para pemohon dan wanita lainnya telah diperlakukan secara tidak sama di depan hukum, diperlakukan diskriminasi dan telah mendorong negara untuk tidak lagi menjalan kewajibannya memenuhi hak-hak anak yang hilang akibat norma tersebut diberlakukan.

Terhadap argumentasi tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi mengawali pertimbangan hukumnya dengan menjabarkan berbagai ajaran agama. Mahkamah Konstitusi juga secara spesifik merujuk pertimbangan hukumnya dari ajaran agama Islam. Islam sebagai agama juga tidak secara langsung menjelaskan batasan umur kecuali menunjukkan konsep aqil dan baligh. Selanjutnya keterangan DPR juga menyatakan bahwa pengaturan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah kesepakatan nasional semata yang relevansinya tentu relatif berdasar pada zamannya. Meskipun begitu, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang pada dasarnya hanya dapat dilakukan perubahan melalui legislative review.

Terhadap kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), Mahkamah Konstitusi menjelaskan dapat dimungkinkannya penyimpangan. Penyimpangan tersebut dapat didasarkan pada tidak melebihi batas kewenangan, tidak bertentangan dengan moralitas dan kaidah pemikiran yang masuk akal, tidak melahirkan ketidakadilan yang intolerable dan tidak secara jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya meninggalkan sikapnya untuk tidak menguji kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dengan memutus atas dasar pengecualian yang tertuang di atas.

Sebagai catatan, meskipun Mahkamah Konstitusi menyimpangi prinsipnya dalam pengujian kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), namun penentuan batasan umur tetaplah kewenangan pembentuk undang-undang. Hal ini sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan.<sup>21</sup>

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara tersebut dengan 3 (tiga) amar putusan penting: *pertama*, menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI 1945. *Kedua*, konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan berlaku sampai dilakukan perubahan dan *ketiga*, masa waktu perubahan dari Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah 3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut dibacakan.

### **Pengujian Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) Di Mahkamah Konstitusi**

Pada bagian ini diuraikan apa yang disebut dengan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*). Maksud dari urian ini sebagai dasar pengembangan untuk

---

<sup>21</sup> Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 3, no. 1 (2018), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/12/pdf>.

mendapatkan gambaran yang apa yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah putusan yang progresif. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi meninggalkan pendiriannya atau yang disebut sebagai *judial restraint* untuk memberikan putusan yang progresif. Padahal hal ini bisa saja dinilai sebagai tindakan yang melampaui kewenangannya.

Lahirnya Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) merupakan sebuah konsekuensi dari muncul kekuasaan di bidang legislasi. Kekuasaan legislasi di Indonesia sendiri memiliki tiga kekuasaan utama yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang, pengawasan dan penganggaran.<sup>22</sup>

Salah satu prinsip yang dipedomani dalam pembagian kekuasaan adalah prinsip trias politica. Prinsip sebagaimana juga diadopsi di Indonesia dengan penyesuaian mengarahkan pada kemerdekaan lembaga negara dalam menggunakan kekuasaannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin jalannya pemerintahan tidak diintervensi oleh lembaga lainnya. Selain itu, juga untuk menghilangkan hegemoni sektoral salah satu lembaga yang berimbas pada macetnya roda pemerintahan. Prinsip ini biasa disebut dengan *separation of power*.<sup>23</sup>

Dari prinsip ini, setiap lembaga tidak diperkenankan untuk kemudian melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya. Selain itu, lembaga juga harus selalu menahan diri untuk melakukan tindakan sebarangpun ada maksud baik di dalamnya. Hal ini semata-mata untuk menjamin prinsip-prinsip tersebut dapat berjalan.

Dalam pembentukan undang-undang, Pembentuk undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki dua kewenangan. *Pertama*, kewenangan membentuk undang-undang yang diperintahkan langsung oleh UUD NRI 1945. *Kedua*, kewenangan yang tidak langsung diperintahkan oleh undang-undang. Pada kewenangan kedua, hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan 20A ayat (1) UUD NRI 1945 dan juga turunannya dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Dalam UU PPP Pasal 10 ayat (1) huruf e secara jelas disebutkan bahwa proses legislasi atau kewenangan dalam membentuk undang-undang materi muatannya adalah kebutuhan hukum dalam masyarakat. Norma yang menyebutkan kebutuhan hukum dalam masyarakat merupakan sesuatu yang bersifat umum, abstrak dan syarat dengan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>22</sup> Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (October 1, 2019), <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

<sup>23</sup> Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam," *Jurnal Selat* 4, no. 1 (2016), <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/issue/view/23>.

## **Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan**

Apa yang disebut dengan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) merupakan bagian dari kewenangan kedua dari DPR.<sup>24</sup> DPR yang merupakan lembaga pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk memenuhi kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat. Meskipun, semua undang-undang harus dibentuk dengan dasar UUD NRI 1945, namun tidak semua hal diatur secara detail konstitusi. Dalam kondisi tersebut, DPR selaku pembentuk undang-undang diharuskan memiliki visi yang baik untuk membentuk undang-undang.

Pengujian Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) di Mahkamah Konstitusi kerap kali berakhir dengan penolakan. Hal ini dikarenakan apa yang kemudian diujikan merupakan wilayah kewenangan dari DPR atau pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi berprinsip untuk menghindarkan diri dari pengujian Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) guna menaati prinsip trias politica dan *separation of power*. Seberapapun Mahkamah Konstitusi melihat ada urgensi dan niat baik dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi harus menahan hal tersebut (*judicial restraint*).

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/17 menyampaikan argumentasinya sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/17 menyatakan bahwa keberadaan dari Pasal 7 ayat (1) merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*). Meskipun begitu, apa yang disebut sebagai Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) tidaklah diperkenankan tidak melebihi batas kewenangan, tidak bertentangan dengan moralitas dan kaidah pemikiran yang masuk akal, tidak melahirkan ketidakadilan yang intolerable dan tidak secara jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945.<sup>25</sup>

Terhadap Pasal 7 ayat (1), Mahkamah Konstitusi menilai sebagai sebuah bentuk diskriminasi yang mana batasan perkawinan didasarkan pada jenis kelamin dan juga diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan 28B ayat (2) UUD 1945.

## **Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Kesetaraan Batasan Umur Perkawinan**

Perkembangan hukum yang pada perjalanannya sampai pada tradisi penulisan hukum (*written law*) menjadikan hukum mengalami kekakuan. Hukum seolah hanya hidup dalam teks-teks yang tertulis berbentuk peraturan-peraturan. Hukum menjelma menafikkan keberadaan apa-apa yang muncul dan berkembang di masyarakat, atau paling tidak selalu tertinggal olehnya. Padahal, hukum yang diinginkan oleh masyarakat adalah hukum yang melayani masyarakat, memandunya dan melindungi kehidupannya. Pada akhirnya hukum tidak

---

<sup>24</sup> Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based On Constitutional Court Decision)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016), <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/105/pdf>.

<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi, 22/PUU-XV/17 (22/PUU-XV/17 2017).

diperkenankan untuk terus mempertahankan kesalahannya, justru harus tunduk pada perkembangan masyarakat pada masa kini dan ke depan.<sup>26</sup> Uraian ini adalah ciri dari pada hukum progresif. Hukum yang tidak terbelenggu yang keberadaannya untuk masyarakat dan melayaninya.

Anasir-anasir hukum progresif dapat dituangkan dalam dua poin utama. *Pertama*, hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Maksudnya hukum tidak mengabdikan untuk dirinya sendiri. Hukum dilahirkan seanehtiasa dimaksudkan untuk kepentingan yang lebih luas, harga diri manusia, kebahagiaannya serta derajat kemuliaan untuk manusia. Manusia tidak diperkenankan dengan alasan apapun untuk dikorbankan untuk hukum, karena sejatinya hukum adalah pelayannya. Sehingga, apabila hukum jatuh ke dasar dalam upaya penistaan dan pengorbanan manusia haruslah ditinggalkan.<sup>27</sup>

*Kedua*, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final. Ini ditandai dengan pernyataan bahwa hukum harus selalu berproses untuk menjadi.<sup>28</sup> Hukum harus dianggap keberadaannya bukan sesuatu akhir. Kekakuan serta kejumudan adalah lawan utama dari hukum itu sendiri yang apabila terus dipertahankan tidak menafikkan hukum justru akan menciderai keadilan.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dianggap sebagai terobosan hukum. Mahkamah Konstitusi melawan kejumudan dan tidak membiarkan hukum secara statis berada pada posisinya. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan nyatanya merupakan produk hukum di masanya sudah mengalami dan melintasi zaman. Perkembangan masyarakat nyata tidak lagi berpihak kepada hukum tertulis tersebut (*written law*). Kepentingan masyarakat sudah beranjak dan berkembang sehingga pengaturan pada batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan haruslah ditinggalkan.

Kondisi ini nyata tidak mudah bagi Mahkamah Konstitusi untuk langsung menuangkannya dalam sebuah putusan. Mahkamah Konstitusi pernah nguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU perkawinan. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi 30-74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi masih mempertahankan konstitusionalitas dari Pasal *a quo*. Ini menunjukkan bahwa keberadaan pasal tersebut tidak semerta-merta mudah untuk dibatalkan.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan pada ulasan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berhadapan dengan dua prinsip dalam menjalankan kekuasaannya. Pertama, trias politica dan kedua *separation of power*. Mahkamah konstitusi diminta untuk menguji Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*). Padahal ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI sebagai *the supreme law of the land* kepada DPR untuk membentuk undang-undang. Selain itu, terhadap norma-norma hukum dalam konteks Kebijakan

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam jagat ketertiban: bacaan mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro* (Jakarta: UKI Press, 2006).

<sup>27</sup> Liky Faizal, "Problematika Hukum Progresif Di Indonesia," *Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v9i2.947>.

<sup>28</sup> Liky Faizal.

## **Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan**

Hukum Terbuka (*open legal policy*) Mahkamah Konstitusi enggan untuk mengujinya karena hal ini akan menerabas batasan kewenangan lembaga negara. Mahkamah Konstitusi bisa saja menjadi lembaga tirani/ Tirani Yudisial dengan cara meninggalkan prinsip-prinsip dalam pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyebut meskipun Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka, namun hukum tidak diperkenankan untuk melakukan pembedaan atas dasar jenis kelamin atau gender. Mahkamah Konstitusi memandang kondisi ini atau diskriminasi terhadap batasan umur pria dan wanita bisa saja menjadikan mahkamah Konstitusi meninggalkan prinsip dan pendiriannya.<sup>29</sup>

Keberadaan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dianggap telah menyalahi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa kategori anak yang harus dipikul oleh wanita yang hanya sampai pada umur 16 (enam belas) tahun telah menjadikannya pada saat menikah tidak lagi tergolong sebagai anak. Sedangkan para pria, baru bisa dikatakan berubah statusnya pada saat berusia 19 (sembilan belas) tahun. Selain itu, perempuan yang harus menikah di usia 16 (enam belas) tahun memiliki waktu yang lebih sedikit dalam menimba ilmu. Para pria memiliki 3 (tiga) tahun lebih lama untuk mendapatkan pendidikan.

Mahkamah Konstitusi berpendapat meskipun sebagai saran dalam pertimbangan hukumnya bahwa batas umur perkawinan harus disamakan dengan batas umur pada Undang-Undang 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Batas usia tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun yang merupakan definisi dari anak.

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan pada frasa "usia 16 (enam belas) tahun bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Mahkamah Konstitusi telah melakukan upaya progresifitas dalam pengujian dengan meninggalkan prinsip dan pendiriannya. Meskipun begitu, batasan usia selanjutnya diberikan kewenangannya pada perumusannya kepada DPR selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal ini untuk mendapatkan kajian yang komprehensif dan merupakan kebutuhan masyarakat. Perubahan dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah putusan *a quo* diputuskan.

Pada tahun 2019, DPR pada akhirnya resmi merevisi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dengan perubahan UU Perkawinan. Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyamakan batasan usia perkawinan pria dan wanita 19 (sembilan belas) tahun.

## **Kesimpulan**

---

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi, 22/PUU-XV/17.

Keberadaan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dianggap melakukan diskriminasi pada perempuan. Hal ini tercermin pada pengaturannya yang membedakan batasan umur perkawinan, di mana batasa umur pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita adalah 16 (enam belas) tahun. Hal ini dianggap menyalahi prinsip kesamaan di depan hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Terhadap problematika ini diajukanlah pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Meskipun begitu, pengujian ini tidak mudah hal ini dikarenakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang diuji merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*). Terhadap pengujian ini, Mahkamah Konstitusi dihadapkan dengan prinsip trias politica dan *separation of power*. Namun, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya meninggalkan prinsip dan pendiriannya dalam rangka menjaga hak-hak warga negaranya dengan mengabulkan pengujian tersebut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dengan Mahkamah Konstitusi berkenan menguji dan meninggalkan prinsip serta pendiriannya dalam pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan progresifitas hukum atau menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, and Irfan Syaifuddin Muhammad. "Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Anak Dalam Keluarga." 2017 3, no. 2 (n.d.). <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/edu/article/view/727/144>.
- Bhakti, Teguh Satya. "Politik Hukum Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 53. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.53-72>.
- Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 336. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>.
- Christian, Jordy Herry, and Kirana Edenela. "Terampasnya Hak - Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan" 3, no. 1 (2019): 14.
- Fa'atin, Salmah. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif" 6, no. 2 (2015): 437.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (October 1, 2019). <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Hadiati, Mia, Moody R Syailendra, Luthfi Marfugah, and Febriansyah Ramadhan. "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan" 5, no. 1 (n.d.). <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.10097>.
- Halim, Fatimah. "Hukum Dan Perubahan Sosial" 4, no. 1 (2015): 112.

## Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan

- Hamzah. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah" 1, no. 1 (2019): 24. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i1.2678>.
- Harahap, Winda Apriani Zarona, Asep Syarifuddin, and Bambang Hermawan. "Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia," 2021, 562.
- Hasanah, Yenny Merinatul, and Cepi Safruddin Abdul Jabar. "Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 5, no. 2 (October 10, 2017): 228. <https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546>.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." 2020 16, no. 3 (n.d.). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711/pdf>.
- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok." *QAWWAM* 13, no. 1 (December 21, 2019): 1-13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.
- Konstitusi, Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi (2017).
- Lestari, Tri Wahyuni. "Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Pasca-Putusan Mk Persfektif Hak Asasi Manusia" 4, no. 1 (2019): 24.
- Liky Faizal. "Problematika Hukum Progresif Di Indonesia." *Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v9i2.947>.
- Mahkamah Konstitusi. 22/PUU-XV/17 (22/PUU-XV/17 2017).
- Muhammad Fadli. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 3, no. 1 (2018). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/12/pdf>.
- Panjaitan, Edward L. "Hukum Dan Keadilan Dalam Persfektif Filsafat Hukum" 4, no. 2 (2018): 47. <https://doi.org/10.33541/tora.v4i2.1183>.
- Radita Ajie. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based On Constitutional Court Decision)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/105/pdf>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam jagat ketertiban: bacaan mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Suparto. "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam." *Jurnal Selat* 4, no. 1 (2016). <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/issue/view/23>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (n.d.).

- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193-99.
- Yanti, Hamidah, and Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>.
- Yusuf, Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 2, 2020): 200-217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.